



ANALISIS PROSES PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) OLEH BADAN PENDAPATAN DAERAH

ANALYSIS OF THE COLLECTION AND PAYMENT PROCESS OF LAND AND BUILDING TAX (PBB) BY THE REGIONAL REVENUE AGENCY

Bela Fitriani

Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Bela.fitriani@mbs.uingusdur.ac.id

Info Artikel

Article history:

Submited : 8 Desember 2024

Revisi : 15 February 2025

Diterima : 18 September 2025

Keywords:

Taxes

Land and Building Tax (PBB)

Tax collection procedures

Kata Kunci:

Pajak

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Prosedur pemungutan pajak

ABSTRACT

Land and Building Tax (PBB) is an obligation that must be fulfilled by entities or individuals who own or control land and buildings, and plays a crucial role in funding the country's development, especially at the local level. This article aims to analyse the PBB collection and payment process implemented by the Regional Revenue Agency (BPD), as well as the procedures that must be followed by taxpayers. PBB is regulated by Law No. 12/1985 which was later updated by Law No. 12/1994, which regulates the subject and object of the tax, as well as the basic principles of its application. This tax collection procedure involves a series of steps, starting from collecting data on tax objects and subjects, determining the value of the tax object, to sending Tax Object Notification Letters (SPOP) to taxpayers. The level of awareness and compliance of taxpayers towards their PBB payment obligations is strongly influenced by their understanding of tax regulations. Therefore, it is important for the community to increase awareness of tax obligations so that the tax system runs more efficiently and fairly, and supports the smooth financing of regional development.

ABSTRAK

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh entitas atau individu yang memiliki atau menguasai tanah dan bangunan, serta memainkan peran krusial dalam mendanai pembangunan negara, khususnya di tingkat daerah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis proses pemungutan dan pembayaran PBB yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah (BPD), serta prosedur yang harus dipatuhi oleh wajib pajak. PBB diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, yang mengatur subjek dan objek pajak, serta prinsip-prinsip dasar penerapannya. Prosedur pemungutan pajak ini melibatkan serangkaian langkah, mulai dari pendataan objek dan subjek pajak, penentuan nilai objek pajak, hingga pengiriman Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) kepada wajib pajak. Tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pembayaran PBB sangat dipengaruhi oleh pemahaman mereka terhadap peraturan perpajakan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan kewajiban perpajakan agar sistem perpajakan berjalan lebih efisien dan adil, serta mendukung kelancaran pembiayaan pembangunan daerah.

Korespondensi Penulis:

Penulis : Bela Fitriani

Fakultas/Prodi : Fakultas Ekonomi

Bisnis dan Islam/ Ekonomi Syariah

Universitas : UIN K.H.

Abdurrahman Wahid Pekalongan

Email: Bela.fitriani@mbs.uingusdur.ac.id

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.





1. PENDAHULUAN

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang wajib dibayar oleh individu atau entitas yang memiliki atau menguasai tanah dan bangunan. Pajak ini memiliki peran yang sangat krusial dalam mendanai pembangunan negara, khususnya dalam konteks pembiayaan kegiatan pembangunan di tingkat daerah (Endang Masriah, 2005). Di Indonesia, PBB termasuk dalam kategori pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk mendukung berbagai program pembangunan lokal. Proses pemungutan dan pembayaran PBB yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (BPD) berfungsi sebagai elemen penting dalam memastikan kepatuhan wajib pajak dan kelancaran pembiayaan daerah. Dengan demikian, penting bagi masyarakat untuk memiliki pemahaman yang jelas mengenai prosedur pemungutan PBB dan meningkatkan kesadaran mereka akan kewajiban pajak, agar sistem perpajakan ini dapat berjalan secara efisien dan adil (Wiratno, 2022).

Prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mencakup beberapa langkah penting, dimulai dengan pendataan terhadap objek dan subjek pajak, penentuan nilai objek pajak, hingga proses pengiriman Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) kepada wajib pajak (Wiratno, 2022). Setiap wajib pajak diwajibkan untuk melaporkan SPOP mereka dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Di samping itu, pemahaman mengenai dasar hukum yang mengatur PBB juga sangat penting, di antaranya melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Salah satu faktor utama dalam penentuan besaran pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, yang selanjutnya menjadi dasar perhitungan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak (Rohmah et al., 2022).

Selain prosedur dan mekanisme pengenaan pajak, kesadaran wajib pajak memegang peranan penting dalam meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap pembayaran PBB. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak mengenai kewajiban mereka untuk membayar pajak, maka semakin besar kemungkinan mereka untuk mengikuti aturan yang ada (Endang Masriah, 2005). Faktor ini tidak hanya berkaitan dengan pemahaman tentang pajak, tetapi juga dengan dorongan internal dan komitmen individu untuk berpartisipasi dalam mendukung pembangunan negara. Oleh karena

itu, Badan Pendapatan Daerah (BPD) perlu memastikan adanya program sosialisasi yang efektif agar masyarakat lebih menyadari pentingnya pembayaran PBB sebagai kewajiban mereka yang berkontribusi terhadap pembangunan daerah.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik mengambil judul “Analisis Proses Pemungutan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh Badan Pendapatan Daerah”

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode Literature Review dengan pendekatan kualitatif deskriptif serta studi kepustakaan (*library research*). Literature Review merupakan metode yang bertujuan untuk mengumpulkan data melalui analisis terhadap berbagai sumber literatur. Proses studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai referensi yang relevan, termasuk buku, jurnal ilmiah, laporan, catatan, serta dokumen lainnya yang mendukung topik penelitian. Tahapan tinjauan pustaka menjadi langkah krusial setelah penentuan topik penelitian, di mana peneliti melakukan kajian terhadap teori-teori yang relevan. Informasi diperoleh dari berbagai sumber akademik, seperti jurnal penelitian, tesis, buku, dan dokumen lainnya yang relevan, untuk kemudian dijadikan landasan analisis dan pembahasan dalam penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Definisi pajak

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H. Pajak merupakan kontribusi wajib yang diberikan oleh masyarakat kepada negara berdasarkan ketentuan undang-undang, bersifat memaksa, tanpa imbalan langsung yang dapat dirasakan oleh individu, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara secara umum. Definisi ini kemudian disempurnakan, di mana pajak dipandang sebagai alih kekayaan dari masyarakat ke kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin, dengan kelebihanannya dimanfaatkan sebagai tabungan publik (*public saving*) yang menjadi sumber utama pembiayaan investasi publik (*public investment*) (Sotarduga Sihombing, 2020).

Menurut Sommerfeld Ray M, Anderson Herschel M, Dan Brock Horace R. Pajak merupakan suatu bentuk pengalihan sumber daya dari sektor swasta ke sektor pemerintah, yang tidak berkaitan dengan pelanggaran hukum. Meskipun demikian, kewajiban ini harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya, tanpa ada imbalan langsung



yang bersifat proporsional, guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan (Mirnasari, 2023).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Pajak merupakan kewajiban kontribusi yang harus dibayar kepada negara oleh individu atau badan hukum, yang bersifat wajib dan diatur oleh undang-undang. Pembayaran pajak ini tidak disertai dengan imbalan langsung dan digunakan untuk membiayai berbagai keperluan negara dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Undang-Undang, 1983).

2) Pengertian pajak bumi dan bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yang merupakan amandemen dari Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 mendefinisikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan kewajiban pembayaran yang dikenakan atas kepemilikan, penguasaan, atau pemanfaatan tanah dan/atau bangunan oleh individu atau badan. PBB adalah kontribusi yang harus dilunasi atas keberadaan properti yang memberikan manfaat ekonomi atau sosial bagi pemiliknya (Undang-Undang, 1994).

3) Subyek Pajak Bumi Dan Bangunan

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan, menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang telah mengalami amandemen melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, merujuk pada individu atau badan hukum yang secara konkret:

- a. Memiliki hak atas kepemilikan atas tanah
- b. Menerima keuntungan atau manfaat dari pemanfaatan tanah
- c. Menguasai dan memiliki suatu bangunan
- d. Memiliki kendali atau penguasaan atas bangunan
- e. Mendapatkan manfaat atau keuntungan dari penggunaan bangunan tersebut

Menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Wajib Pajak merupakan subjek pajak yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan pembayaran pajak. Dengan demikian, pihak yang terikat kewajiban untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

tidak hanya terbatas pada pemilik sah atas tanah dan/atau bangunan, melainkan juga mencakup penyewa atau pihak lain yang memanfaatkan atau menguasai tanah dan/atau bangunan tersebut, seperti halnya penghuni rumah dinas yang disediakan oleh suatu instansi (Bingku, 2013).

4) Objek Pajak Bumi Dan Bangunan

Berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan, objek pajak mencakup elemen-elemen seperti bumi dan/atau bangunan, permukaan bumi, tanah beserta perairannya, serta bagian dari tubuh bumi yang terletak di bawah permukaan tersebut. Adapun bangunan yang dimaksud sebagai objek PBB adalah suatu konstruksi teknik yang dipasang secara permanen pada tanah dan/atau perairan, yang bersifat tetap dan tidak mudah dipindahkan.

Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan memberikan penjelasan secara terperinci mengenai definisi bangunan yang termasuk dalam kategori objek PBB, yang mencakup beberapa jenis, antara lain:

- a. Jalan lingkungan yang terintegrasi dalam suatu kompleks bangunan, seperti hotel, fasilitas industri, dan elemen penunjang lainnya, berfungsi sebagai bagian esensial yang mendukung konektivitas dan operasional kompleks tersebut
- b. Kolam renang sebagai sarana rekreasi dan penunjang aktivitas
- c. Fasilitas olahraga yang mendukung kebugaran pengguna kompleks
- d. Taman mewah yang berfungsi sebagai ruang hijau dan elemen estetis
- e. Tempat penampungan atau fasilitas pemrosesan minyak, air, dan gas
- f. Tempat penampungan atau kilang minyak, air, dan gas

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara adil serta memberikan kontribusi optimal bagi keberlangsungan pemerintahan, regulasi memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan klasifikasi objek pajak. Klasifikasi ini merujuk pada pengelompokan tanah dan bangunan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), yang berfungsi sebagai acuan utama dalam menentukan



besaran kewajiban pajak yang harus dibayarkan. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip keadilan fiskal (Bingku, 2013).

5) Dasar hukum pajak bumi dan bangunan

Dasar hukum pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara eksplisit tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, yang kemudian mengalami revisi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Implementasi PBB didasarkan pada empat prinsip utama yang menjadi landasan fundamental dalam pelaksanaannya, memastikan keadilan, efektivitas, dan akuntabilitas sistem perpajakan ini tetap terjaga sesuai dengan tujuan regulasi fiskal nasional yaitu (Hidayat & Gunawan, 2022):

- a. Prinsip kesederhanaan mengindikasikan bahwa sistem ini dirancang agar mudah dipahami dan diimplementasikan, sehingga meminimalkan potensi kesalahan dalam penerapan dan memastikan kemudahan bagi seluruh pihak yang terlibat.
- b. Prinsip keadilan mencakup dimensi keadilan vertikal dan horizontal dalam penetapan pajak, dengan mempertimbangkan proporsi yang sesuai berdasarkan kemampuan ekonomi wajib pajak. Hal ini bertujuan untuk menciptakan distribusi beban pajak yang seimbang dan berkeadilan di antara berbagai kelompok masyarakat.
- c. Asas kepastian hukum menegaskan bahwa implementasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dilaksanakan berdasarkan landasan hukum yang jelas dan tegas, sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah terkait, sehingga memberikan legitimasi dan otoritas yang sah dalam penerapannya.
- d. Prinsip gotong-royong menekankan partisipasi aktif dan tanggung jawab kolektif dari seluruh elemen masyarakat, tanpa memandang tingkat kemampuan ekonomi, dalam mendukung pelaksanaan ketentuan undang-undang dan peraturan terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal ini mencerminkan semangat kolaborasi dalam mewujudkan keberlanjutan sistem perpajakan nasional.

6) Prosedur Pemungutan Pajak

Prosedur pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu indikator penting dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah Kota

Palembang. Pembayaran PBB dapat dilakukan dengan cara langsung mendatangi lokasi pembayaran atau melalui petugas pemungut PBB. Berdasarkan sistem yang berlaku, terdapat dua metode pembayaran yang dapat dipilih yaitu (Kiky Amelia et al., 2024).

- a. Metode pembayaran langsung dilakukan oleh wajib pajak dengan mendatangi lokasi resmi yang telah ditentukan, di mana wajib pajak cukup menunjukkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sebagai dokumen pendukung. Setelah menyelesaikan pembayaran, wajib pajak akan menerima Surat Tanda Terima Setoran (STTS) sebagai bukti sah pelunasan. Di sisi lain, pembayaran melalui petugas pemungut dilakukan dengan menyetorkan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada petugas kolektor yang berwenang, di mana wajib pajak juga akan memperoleh STTS sebagai bukti otentik atas transaksi tersebut.
- b. Pendapatan yang diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang telah dikumpulkan oleh petugas pemungut akan dicatat secara sistematis dalam Daftar Penerimaan Harian (DPH). Selanjutnya, dana tersebut wajib disetorkan ke rekening bank yang telah ditetapkan oleh otoritas terkait. Proses penyetoran ini harus dilakukan melalui kanal pembayaran pajak resmi yang telah diotorisasi guna memastikan akuntabilitas dan transparansi keuangan.

7) Pengenaan dan Cara Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan

Pengenaan dan perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) didasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), yang mencerminkan harga pasar wajar yang diperoleh dari transaksi jual beli. Dalam hal tidak terdapat transaksi jual beli yang relevan, NJOP dapat ditentukan dengan membandingkan harga objek dengan properti sejenis lainnya, melalui penilaian atas nilai perolehan baru, atau menggunakan NJOP pengganti. Penetapan NJOP ini dilakukan oleh Menteri Keuangan setiap tiga tahun, kecuali untuk daerah tertentu yang menyesuaikan dengan kondisi dan perkembangan lokal, yang dilakukan secara tahunan. Kewenangan untuk menetapkan besaran NJOP di tingkat daerah menjadi tanggung jawab kepala daerah (Ziddane Al Kautsar et al., 2022).



Berikut cara menghitung pajak diatur dalam pasal 6 UU No. 12 tahun 1994, adalah sebagai berikut (Kiky Amelia et al., 2024):

- a. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan oleh Menteri Keuangan secara berkala setiap tiga bulan. Namun, untuk wilayah tertentu, penetapan NJOP disesuaikan dengan dinamika dan perkembangan spesifik daerah tersebut dan dilakukan secara tahunan guna memastikan relevansi dan akurasi penilaian.
- b. Penetapan prosedur terkait Nilai Jual Kena Pajak sebagaimana diatur dalam ayat 3 dilaksanakan berdasarkan peraturan pemerintah, yang dirancang dengan memperhatikan dinamika dan kondisi ekonomi masyarakat untuk memastikan kebijakan yang adil dan relevan.

8) Kesadaran Wajib Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu kewajiban masyarakat yang berfungsi sebagai kontribusi langsung terhadap pembangunan nasional. Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran PBB dipengaruhi oleh sejumlah faktor berikut (Iis Dahlia, 2023)

- a. Tingkat kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal ini mencerminkan sejauh mana wajib pajak memahami, menghormati, dan mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Kesadaran tersebut juga mencakup motivasi intrinsik dan komitmen yang kuat dari individu untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan.
- b. Tingkat pendidikan memiliki korelasi signifikan terhadap tingkat kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh seseorang, semakin besar kemampuannya untuk memahami ketentuan dan regulasi perpajakan yang berlaku. Individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki wawasan yang lebih mendalam mengenai urgensi dan tanggung jawab membayar pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan nasional dan pemenuhan kewajiban sebagai warga negara.
- c. Pengaruh pendapatan terhadap tingkat kepatuhan dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB) dapat dianalisis melalui konsep pendapatan, yakni keseluruhan penghasilan yang diterima individu, baik dalam bentuk uang maupun barang, sebagai imbalan atas partisipasi dalam proses produksi. Pendapatan memiliki peran strategis dalam memengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena kemampuan untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara langsung bergantung pada sumber daya finansial yang tersedia dari pendapatan tersebut.

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dipengaruhi oleh tiga faktor utama: kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan, dan pendapatan. Kesadaran wajib pajak menentukan sejauh mana individu memahami, menghargai, dan mematuhi aturan perpajakan, didukung oleh motivasi dan komitmen yang kuat. Tingkat pendidikan berkontribusi pada kemampuan individu untuk memahami pentingnya pajak sebagai kewajiban warga negara. Sementara itu, pendapatan memengaruhi kemampuan finansial wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak, karena pajak bersumber langsung dari penghasilan yang diperoleh. Kombinasi dari ketiga faktor ini menjadi kunci dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan.

4. KESIMPULAN

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah kewajiban yang harus dipatuhi oleh individu atau badan yang memiliki atau memanfaatkan tanah dan bangunan, sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. PBB berfungsi tidak hanya sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai kontribusi masyarakat dalam mendukung pembangunan nasional. Tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban ini sangat berpengaruh terhadap efektivitas pemungutan pajak serta keberlanjutan pembangunan di tingkat daerah. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang regulasi perpajakan, serta adanya motivasi untuk memenuhi kewajiban ini, menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran PBB.



5. UCAPAN TERIMA KASIH

Saya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah terlibat, sehingga penulisan ini dapat diselesaikan. Artikel ini merupakan bagian dari penelitian penulis. Semoga artikel ini dapat bermanfaat kepada semua orang.

6. REFERENSI

- bingku, D. (2013). Efektivitas Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Wanea Kota Manado. *Governance*, 5(1).
- Endang Masriah. (2005). Prosedur Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kantor Pelayanan Pbb Semarang. *Skripsi*, 15–16.
- Hidayat, I., & Gunawan, S. (2022). Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Manazhim*, 4(1), 110–132. <https://doi.org/10.36088/Manazhim.V4i1.1625>
- Iis Dahlia, S. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Di Kel. Sepanjang Jaya Kota Bekasi). *Cakrawala Ekonomi Dan Keuangan*, 31, 9–19.
- Kiky Amelia, Tiara Suci Anggraini, Reka Amelia, & Sindi Dwi Kartika. (2024). Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (Jebmak)*, 3(1), 71–78.
- Mirnasari, T. (2023). *Buku Ajar Perpajakan* Penerbit Cv Eureka Media Aksara.
- Rohmah, T. N., Nahak, A. L., Budiherwanto, I., & Khoiriani, A. (2022). Analisis Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Klaten. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 11(3), 2303–2355.
- Sotarduga Sihombing, S. A. S. (2020). Perpajakan Teori Dan Aplikasi. In *Real Property In Australia*. Widina Bhakti Persada Bandung. <https://doi.org/10.1201/9781003041788-10>
- Undang-Undang. (1983). Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. *Kemenkeu.Go.Id*, 1, 51.
- Undang-Undang. (1994). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan. Suppan*, 1–16.
- Wiratno, F. I. B. (2022). Prosedur Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pbb P2 Pada Badan Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang. *Urusan Ilmu Administrasi*, 2–95.
- Ziddane Al Kautsar, M., Hidayat, A., & Sunan Gunung Djati Bandung, U. (2022). Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 20(3), 73–89. <http://jurnaldialektika.com73>